



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 670 /KPTS/I/2020

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN RUDI HARTONO
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dr. Herly Sunawan, SH dari Partai Nasional Demokrat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 552/KPTS/I/2020 tanggal 6 Oktober 2020 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri untuk pencalonan sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Periode 2021-2024;
- b. bahwa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat melalui Keputusan Nomor 14-Kpts/DPP-NasDem/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 menetapkan Rudi Hartono menggantikan dr. Herly Sunawan, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 402/PL.01.3-BA/1608/KPU-KAB/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020, Rudi Hartono memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana suratnya tanggal 4 November 2020 Nomor 171.2/281/170/2020 menyampaikan nama calon pengganti antar waktu Rudi Hartono dari Partai Nasional Demokrat menggantikan dr. Herly Sunawan, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Nomor 552/KPTS/I/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dr. Herly Sunawan, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

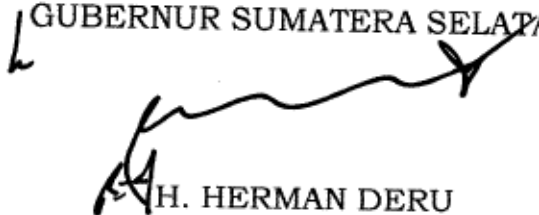
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Rudi Hartono sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai NasDem di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
8. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja di Baturaja.
9. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.